

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan usia dini saat ini mulai dibicarakan kembali. Meskipun fenomena pernikahan dini di Indonesia bukanlah hal yang baru, khususnya di Jawa. Salah satu contohnya yang tersebar beritanya yaitu pernikahan dini Pujiono Cahyo Widiyanto (syekh puji) 43 tahun, seorang hartawan sekaligus pengurus pesantren dengan lutviana Ulfah (12 tahun). Oleh sebab itu hal tersebut mengundang reaksi keras dari Komnas Perlindungan Anak. Terungkap mengenai pernikahan dini di zaman sekarang ini dengan berbagai alasan, seperti halnya salah pergaulan bebas menjadi salah satu penyebab pasangan muda melakukan pernikahan dini, atau seperti kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang memiliki hubungan atau pacaran.

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini merupakan isu-isu lama yang semat tertutup oleh tumpukan sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan publik setelah tersebarnya berita-berita, informasi yang sangat cepat di era modern ini. Seringkali alasan menikah muda yang sering ditemui adalah karena faktor kebudayaan, akibat pergaulan bebas, dan ekonomi. Jika pada masyarakat pedesaan, menikah muda merupakan sebuah tradisi. Sedangkan pada masyarakat kota menikah muda dilatar belakangi oleh faktor hamil di luar nikah.¹

Menurut para ahli ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di usia dini yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat, yaitu:²

- 1) Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

¹ Doni Azhari, Arif Sugitanata, Siti Aminah, *Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 3, No 1, April 2022. h 4

² *Ibid*

- 2) Cara Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, yang menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur
- 3) Kekhawatiran orang tua akan aib anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga menyegerakan anaknya untuk menikah
- 4) Gencarnya tayangan media mengenai hal yang berbau seksual yang dapat menyebabkan remaja zaman sekarang kian permisif terhadap seks
- 5) Ketakutan orang tua terhadap persepsi masyarakat untuk dikatakan anaknya perawan tua sehingga segera dinikahkan
- 6) Pemikiran pria dan wanita tentang mereka saling mencintai dan tidak memandang usia mereka
- 7) Kurangnya bimbingan dan perhaian dari orang tua, sehingga anak mencari sesuatu yang membahagiakan baginya dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak tau kelakuan baik buruknya (pergaulan bebas)

Pada hakikatnya, pernikahan dini mempunyai sisi positif karena saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda mudi dikalangan muda kerap kali tidak mengindahkan norma-norma agama. Akan tetapi dampak negatifnya adalah untuk mencegah atau menolaknya kemadhorotan seperti perceraian atau stunting dan lainnya. Karena seseorang yang menikah di usia dini belum tentu matang jiwa raganya dalam melaksanakan pernikahan ataupun melaksanakan hukum.

Kecakapan hukum mencakup pemahaman mendalam terhadap hukum Islam atau syariah. Hal ini melibatkan pengetahuan yang komprehensif tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kecakapan hukum dalam Islam juga mencakup kemampuan untuk mengaplikasikan hukum-hukum tersebut dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari dan memberikan pendapat hukum.

Islam menjelaskan apabila seorang anak sudah *akil baligh* maka dapat dilihat dari aspek fisik dan pengetahuannya yang sudah mencapai kesempurnaan dan kematangan, jika seorang anak sudah dalam fase tersebut maka sudah dikenai

kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas agama dan mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dihadapan manusia dan Allah swt.³ Orang yang sudah baligh dan cakap hukum sudah harus bertanggung jawab atas perilaku merupakan tanggung jawab pribadi atau yang berifat individu dan tidak dilimpahkan kepada orang lain.⁴

Masa *akil baligh* merupakan masa bagi seorang anak yang dipandang cukup umur yang memungkinkan bagi dirinya untuk mulai memahami dirinya sendiri sebagai hamba Allah Swt. Masa *akil baligh* ini sudah pasti akan dialami oleh setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang telah dewasa. Masa *akil baligh* bagi laki-laki biasanya diawali dengan terjadinya mimpi basah, sedangkan bagi perempuan masa *akil baligh* ini dimulai dengan terjadinya menstruasi.⁵

Kata *akil* memiliki sebuah pengertian yaitu akal pikiran seseorang telah sempurna dan sehat, dan dapat memahami dengan baik semua aturan dan akibat hukum yang terkait dengan perbuatannya. Atau *akil* bisa disebut untuk orang yang berakal, sehat, dan sempurna pikirannya, dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, dan tau mana yang bermanfaat dan mana yang merusak. Sedangkan *baligh* dalam bahasa Arab berasal dari kata *balagha* yang berarti sampai, yaitu batas usia yang memisahkan antara usia anak-anak dan usia dewasa.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat an Nur ayat 59 mengenai baligh :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa (*baligh*), maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa

³ Layyinah, *Ahliyah Al-ada Sebagai Konsep Kecakapan Bertindak dan Tanggung Jawab Pribadi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h 2

⁴ *Ibid*

⁵ Nuramanah Amalia, *Konsep baligh dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut UU Perkawinan*, Al-Qadau. Vol. 8 No. 1, Juni 2021. h 5

meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."⁶

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan pada ayat sebelumnya (58) bahwa budak-budak (laki-laki dan perempuan) yang kalian miliki atau orang-orang yang belum baligh harus meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. Kemudian dalam ayat 59 dijelaskan juga yaitu apabila anak-anak yang sudah mencapai usia baligh maka diharuskan meminta izin dalam ketiga waktu tersebut, berarti diwajibkan kepada mereka meminta izin diluar ketiga waktu tersebut.⁷

Berhubungan dengan hal diatas ada tahapan-tahapan masa pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada manusia dan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :⁸

1. Janin, Jika dilihat dari sisi keadaannya sebagai jiwa yang hidup, maka kita tetapkan dengan adanya tanggung jawab dan patut memiliki keahlian untuk menanggung kewajiban serta mendapatkan haknya. Mereka tidak mungkin untuk dimenangkan salah satu sisinya. Yakni memberlakukannya dari sisi bagian dari ibunya tanpa ada keahlian kewajiban baginya, atau memberlakukannya dari sisi kebebasannya dari kewajiban. Maka, sah memberi wasiat kepadanya, berhak mendapatkan warisan, diakui nasab keturunannya dan sah memerdekakannya sebagai budak terlepas dari sifat (budak) si ibu, serta sesuatu yang dibelikan untuknya oleh walinya.
2. Masa sebelum *tamyiz* (balita) yang mana seorang anak sudah memiliki ahliyatul wujub al-kamilah, tetapi belum memiliki kecakapan hukum sama sekali. Dari segi usia masa ini antara usia 0-7 tahun.

⁶ Departemen Agama RI, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & museum Istiqlal, (Jakarta timur: 2022). h 694.

⁷ Learn Qur'an Tafsir, diakses 6 juli 2024 pada <https://tafsir.learn-quran.co/id/surah-24-an-nur/ayat-59>

⁸ M. Arif Al-Kausari, *Konsepsi Ahliyyah Dalam Transaksi Ekonomi Syariah (Studi Atas Ketentuan Batasan Usia Ahliyyah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*, As-Sabiqun, Vol. 2, No. 2, September, 2020, h 8

3. Selanjutnya masa *tamyiz* (remaja) yaitu masa ini sekitar usia 7-15 tahun. Dalam masa ini si anak sudah mempunyai kecerdasan, akan tetapi belum sempurna. Masa ini si anak sudah memiliki kecakapan yang belum sempurna atau *ahliyatul ada al-naqisah*.
4. Selanjutnya masa dimana seseorang sudah mencapai kedewasaannya atau *baligh* dan berakal. Pada masa ini ditandai dengan gejala-gejala kedewasaan seperti menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi pria.

Mengutip dari disertasi Layyinah, bahwa penelitian kedokteran telah memiliki bukti atas pikiran matangnya seseorang itu terjadi pada saat usia 17 tahun. Karena akal tidak mungkin berkembang secara cepat tanpa adanya perubahan, akan tetapi kecepatannya bisa melambat saat mendekati kematangan.⁹

Para ulama dalam madzhab fiqih menyepakati bahwasannya menstruasi dan hamil menjadi bukti balighnya seorang wanita. Salah satunya menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hasaan serta fuqaha lainnya. Masa baligh ini dimulai dengan masuknya usia 15 tahun. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, batas dewasa adalah 18 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita. Pandangan Hanafiah dalam hal usia baligh merupakan batas maksimalnya bagi pria dan wanita, karena pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat bermimpi mengeluarkan sperma, menghamili, atau mengeluarkan sperma dengan sengaja atau diluar mimpi, selain itu untuk anak perempuan bisa hamil, mimpi dan menstruasi atau haid.¹⁰

Diantara tanda-tanda *baligh* nya seorang anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah atau keluarnya mani, sedangkan bagi perempuan sudah mengalami menstruasi. Ketika seseorang sudah memasuki masa baligh dan berakal maka orang tersebut dituntut untuk melakukan perintah-perintah agama seperti shalat, puasa, zakat, haji dan perintah keagamaan yang lainnya seperti menikah.

⁹ Layyinah, *Ahliyah Al-ada Sebagai Konsep Kecakapan Bertindak dan Tanggung Jawab Pribadi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h 7

¹⁰ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat (Dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Mei 2011). h 65

Disisi lain seseorang yang sudah masuk masa ini juga dituntut dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukannya. Apabila seseorang tersebut melakukan tindak pidana seperti pencurian, zina atau yang lainnya maka ia akan dikenai hukuman had sesuai dengan hukuman yang sudah dilakukan.¹¹

Orang yang sudah baligh belum tentu cakap hukum sedangkan orang yang sudah cakap hukum sudah dipastikan orang itu baligh. Konteks kecakapan hukum mencakup pemahaman dan kemampuan seseorang dalam merespons dan mengelola isu-isu hukum dalam berbagai situasi. Ini melibatkan pengetahuan yang kuat tentang hukum yang berlaku, keterampilan analisis hukum, dan kemampuan untuk memberikan solusi atau nasihat hukum yang tepat. Dan orang yang sudah cakap hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Kecakapan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam segala bidang hukum, jika seseorang yang belum cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatannya itu belum dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatalkan. Sehingga kecakapan hukum ini adalah suatu dasar penentuan seseorang dapat menerima hak atau melakukan perbuatan hukum atau tidak.

Menurut kajian *ushul fiqh* bahwa hukum adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan orang-orang *mukallaf*, baik berupa perintah, larangan, memilih atau ketetapan. Orang yang memiliki kecakapan hukum untuk menerima hak dan melakukan perbuatan hukum adalah orang *mukallaf*. *Mukallaf* merupakan orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum baik yang berhubungan dengan perintah maupun larangan Allah Swt.¹² Seseorang yang sudah *Mukallaf* seluruh tindakan hukumnya harus dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri.

Seorang *mukallaf* dianggap sah menanggung beban *taklif* jika memenuhi dua syarat, yaitu :¹³

¹¹ Harun, *Kecakapan Hukum Dalam Akad Transaksi Perspektif Hukum Islam*, Suhuf, Vol. 20, No. 2, November 2008: 105-123, h 110

¹² Ahmad Mafaid, *Kecakapan Menerima hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul fiqh*, El Ahli: Jurnal Hukum Keluatga Islam, Vol 1, No. 1 Juni 2020, h 6

¹³ *Ibid*

1) Mampu memahami dalil *taklif*

Orang yang tidak mampu memahami dalil *taklif*, tentu dia tidak dapat melaksanakan tuntutan itu dan tujuan pembebanan tidak akan tercapai. Untuk memahami dalil *taklif* maka satu-satunya alat yang diperlukan adalah akal. Dengan akal, seseorang dapat memahami apa yang diajarkan dalam agama Islam dan apa yang terdapat dalam al-Quran dan sunnah sehingga ia akan mampu memahami apa saja perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah berikan bagi umat manusia. Namun karena akal adalah sesuatu yang samar, maka syara' mengikat pembebanan itu dengan sesuatu yang diketahui oleh indera, yaitu tempat dugaan akal, yakni usia *baligh* (dewasa). Seseorang yang sudah sampai masa *baligh* tapi tidak ada tanda-tanda kerusakan pada kekuatan akalnya, maka ia dianggap untuk diberi beban hukum. Oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak boleh diberi beban karena tidak mempunyai akal atau akalnya tidak sempurna sebagai alat untuk memahami dalil *taklif*. Begitu juga orang lupa, tidur.¹⁴

2) Harus cakap bertindak hukum

Apabila seseorang belum cakap dalam bertindak hukum, maka seluruh perbuatan yang dilakukannya tidak bisa dipertanggung jawabkan. Cakap adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang itu sudah sempurna akal dan jasmaninya, sampai seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara. Apabila seseorang sudah memiliki sifat ini maka sudah dianggap sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti jual beli, nikah, menafkahi, dan menjadi saksi.

Kecakapan hukum atau dalam islam disebut *al-ahliyah* menurut bahasa merupakan kecakapan seseorang dalam melaksanakan suatu urusan, sedangkan

¹⁴ Ahmad Mafaid, "Kecakapan Menerima hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul fiqh", El Ahli: Jurnal Hukum Keluatga Islam, Vol 1, No. 1 Juni 2020, h 8

dalam istilah diartikan sebagai kepantasan seseorang untuk bertindak hukum maupun menerima hukum yang mana kepantasan seseorang untuk menerima hak dan kewajibannya untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syariah.¹⁵

Secara etimologi *al-ahliyah* memiliki definisi yaitu kecakapan menangani suatu urusan. Dan secara terminologi, *ahliyyah* artinya adalah kepantasan manusia untuk mendapatkan hak dan melakukan kewajiban, atau untuk timbulnya suatu perbuatan dirinya yang dianggap sebagai sesuatu yang legal menurut syariat.¹⁶

Adapun beberapa ahli memiliki pendapat mengenai definisi *ahliyyah*, yaitu: Definisi lain mengenai *al-ahliyyah* menurut Imam al-Razi adalah kepantasan seseorang untuk menerima hak dan dibebani kewajiban. Menurut Muhammad Abu Zahrah, *ahliyyah* adalah kemampuan seseorang untuk menerima hak atau kecakapan menangani suatu urusan.¹⁷

Dengan begitu seseorang dapat disebut *mukallaf* yang mana segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum islam. Dilihat dari hal diatas, kemampuan menerima dan melaksanakan pembebanan hukum disebut *ahliyyah* menurut para ulama *ushul fiqh* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Ahliyyah al-wujub* atau kecakapan menerima hukum. Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan ahliyyah al-wujub sebagai kepatutan seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban.¹⁸ Yang mana artinya kemampuan atau kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang ditetapkan oleh syara dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Ahliyyah al-wujub ini berlaku bagi setiap manusia, dengan keadaan bahwa ia adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berupa janin, anak-anak, *mumayyiz*, *baligh*, pandai atau bodoh, berakal atau gila, sehat maupun sakit. Tidak ada manusia yang tidak memiliki *ahliyyah al-wujub*,

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Layyinah, *Ahliyyah Al-ada Sebagai Konsep Kecakapan Bertindak dan Tanggung Jawab Pribadi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h 29-30

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Ahmad Mafaid, *Kecakapan Menerima hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul fiqh*, El Ahli: Jurnal Hukum Keluatga Islam, Vol 1, No. 1 Juni 2020, h 88

karena *ahliyyah al-wujub* adalah sifat ke"manusia"annya. Dengan begitu *Ahliyyah al-wujub* dibagi menjadi dua bagian :¹⁹

1) *Ahliyyah al-wujub an-Naqishah* atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan untuk dikenai kewajiban akan tetapi tidak pantas menerima hak atau kecakapan seseorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban.

Contoh kecakapan untuk dikenai kewajiban dan tidak cakap menerima hak adalah orang yang sudah wafat atau meninggal dunia tetapi masih meninggalkan hutang selama hidupnya, maka dengan kematiannya itu dia tidak akan mendapatkan hak apapun lagi, karena hak hanya untuk orang yang masih ada atau hidup. Akan tetapi ia tetap dikenai kewajiban untuk membayar hutang yang dibuat selama hidupnya. Contoh kecakapan untuk menerima hak, tetapi tidak untuk menerima kewajiban adalah bayi dalam kandungan ibunya. Bayi atau janin itu telah berhak menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat meskipun ia belum lahir. Realisasi dari hak itu berlaku setelah ternyata ia lahir dalam keadaan hidup. Bayi dalam kandungan itu tidakdibebani kewajiban apa pun, karena secara jelas ia belum bernama manusia.

2) *Ahliyyah al-wujub al-Kamilah* atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna. Yaitu kecakapan seorang manusia untuk dikenai kewajiban dan juga menerima hak. Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini karena kepantasan berlaku untuk keduanya sekaligus. Kecakapan ini dimiliki oleh setiap orang sejak dilahirkan. Yakni sejak usia kanak-kanak, usia *mumayyiz*, sampai sesudah usia *baligh* (dewasa), dalam keadaan dan kondisi lingkungan yang bagaimanapun.

2. *Ahliyyah al-ada'* didefinisikan oleh Muhammad Yusuf Musa adalah kepututan seseorang agar perkataan dan perbuatannya dianggap sah

¹⁹ Ahmad Mafaid, *Kecakapan Menerima hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul fiqh*, El Ahli: Jurnal Hukum Keluatga Islam, Vol 1, No. 1 Juni 2020, h 88

menurut hukum syara. Artinya *ahliyyah al-ada* ini adalah kemampuan atau kecakapan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Sama seperti halnya *ahliyyah al-wujub*, *ahliyyah al-ada* ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:²⁰

- 1) *Ahliyyah al-ada an-naqisah* (kurang sempurna)
- 2) *Ahliyyah al-ada al-kamilah* (sempurna)

Sempurna atau kurang sempurnanya *ahliyatul ada'* ini tergantung kepada kondisi kepintaran dan kematangan seseorang. Kecakapan akan baru dimiliki seseorang secara sempurna apabila ia sudah mencapai akil baligh, berakal, dan bebas dari segala sesuatu yang menjadi penghalang bagi kecakapan tersebut, seperti halnya gila, tidur, lupa, dan lainnya.

Sifat kecakapan hukum itu sendiri dianggap sah apabila melakukan tindakan hukum seperti jual beli, hibah, nikah dan sebagainya dan kecakapan hukum itu sendiri dapat didasari pada perubahan kehidupan seseorang melalui tahapan-tahapan tertentu seperti perkembangan jasmani dan akalnya.²¹ Seperti orang yang sudah dewasa bisa melangsungkan pernikahan jika dirinya dinilai sudah cakap hukum sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam islam peraturan perkawinan diatur dalam Fiqih Munakahat yaitu ilmu yang mempelajari masalah seputar perkawinan. Sama dengan hukum positif tentang adanya peraturan mengenai perkawinan, yaitu diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam prakteknya terkadang ditemui hal-hal diluar ketentuan perundang-undangan dimana usia pasangan yang akan menikah tidak memenuhi syarat secara huku, akan tetapi hal demikian tentu tidak dapat diputuskan sepihak, sehingga dibutuhkan solusi agar dapat memecahkan masalah.

²⁰ *Ibid*

²¹ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h 308

Perkawinan atau pernikahan adalah *sunnatullah*, hukum alam didunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.²² Perkawinan juga merupakan hubungan atau ikatan batin antara dua manusia yaitu laki-laki dan perempuan, yang menjadikan halal untuk berhubungan badan, dan pernikahan tersebut bertujuan untuk membuat (rumah tangga) keluarga yang harmonis dan sejahtera. Pernikahan juga menyatukan, menghubungkan antara dua keluarga yang asalnya tidak bersaudara menjadi bersaudara. Menikah bertujuan untuk mengembangkan keturunan dalam suatu ikatan yang sah baik dimata hukum dan Agama agar tercapai kebahagiaan didunia dan akhirat dalam ridho Allah SWT.

Perkawinan merupakan salah satu istilah yang dibentuk dari bahasa arab berasal dari kata *nakaha*, *yankihu*, *nikahan* yang artinya pernikahan. Menurut istilah ilmu *fiqh*, nikah memiliki arti suatu akad (perjanjian) yang mengadung kebolehan melakukan seksual dengan memakai kata (lafadz) nikah.²³ Menurut Kms Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nikah, pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).

Menurut pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²⁴ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selanjutnya disebut dengan KHI menjelaskan definisi perkawinan sebagai sebuah akad atau ikatan yang sangat kuat dalam rangka menjalankan ibadah perintah Allah.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²² H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989) h 15

²³ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*, (Depok, PT RajaGrafindo Persada), h 11

²⁴ Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan sudah diatur batas usianya dalam perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam Undang-undang perkawinan. Kriteria yang masuk ke dalam usia yang bisa melangsungkan perkawinan adalah harus dewasa dan cakap hukum. Sebagai mana disebutkan bahwa seseorang yang sudah baligh dan cakap hukum dalam pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah orang yang sudah mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, apabila belum mencapai usia tersebut maka seorang anak masih ada di bawah kekuasaan orangtuanya.

Dapat dilihat pada pasal 47 dan pasal 50 bahwa anak yang sudah mencapai umur 18 tahun, tidak lagi dibawah kekuasaan orang tuanya atau dibawah perwalian. Maka menurut Undang-Undang Perkawinan orang yang sudah mencapai umur 18 tahun telah dewasa dan dengan konsekuensinya telah cakap untuk bertindak dalam hukum.²⁵

Dengan begitu dalam Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang no 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkannya batas usia perkawinan pada laki-laki dan wanita apabila sudah mencapai umur 19 tahun.

Dampak yang ditimbulkan atas perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan adalah

²⁵ Rakernas 2011 Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Seluru Indonesia, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, (Jakarta, 18-22 September 2011) h 4

dampak positif dan negatif. Ada beberapa dampak positifnya adalah calon pasangan telah memiliki kematangan fisik dan psikis dan adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dan sedangkan dampak negatifnya yaitu untuk mencegah atau menolaknya kemadhorotan seperti perceraian atau stunting dan lainnya, dan mendatangkan masalah bagi masyarakat luas.

Dengan begitu kecakapan melaksanakan hukum atau dalam islam di sebut *ahliyatul ada* itu apakah sudah relevan atau tidak dengan batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) baru yaitu Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dengan begitu ada ketertarikan dari penulis untuk membahas mengenai hal ini yaitu **“Konsep *Ahliyyah Al-ada*’ Tentang Teori Kecakapan Hukum dan Relevansinya dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian mengenai konsep *ahliyyah al-ada* tentang kecakapan hukum dan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ini adalah :

1. Bagaimana konsep *Ahliyyah Al-ada*’ dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana konsep Kecakapan Hukum menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ?
3. Bagaimana relevansi konsep *Ahliyyah Al-ada*’ dengan konsep kecakapan hukum dalam Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tentang konsep *Ahliyyah al-ada* tentang kecakapan hukum dan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep *Ahliyyah Al-ada* dalam hukum islam
2. Untuk mengetahui konsep Kecakapan Hukum menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

3. Untuk mengetahui relevansi konsep Ahliyyah Al-ada dengan konsep kecakapan hukum dalam Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian pada umumnya memiliki nilai-nilai manfaat dari hasil penelitian. Dengan begitu pada penelitian kali ini penulis berharap akan nilai manfaat, manfaat dari penelitian ini terdiri dari sebagai berikut :


1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran. Hasil dari manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan jaringan-jaringan ilmu pengetahuan yang luas, dan dapat menyempurnakan penulisan dan yang paling utama mengenai konsep *Ahliyatul Al-ada* tentang teori kecakapan hukum dan relevansinya dalam Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di lingkungan perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- 1) Manfaat utama tentu bagi penulis sendiri dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum
- 2) Sebagai upaya pengembangan wawasan penulis dalam konsep kecakapan hukum dalam bidang hukum Islam dan Undang-undang, serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan berdasarkan konsep tersebut.

E. Kerangka Berpikir



Bagan 1.1 Kerangka Berpikir

F. Penelitian Terdahulu

Kegunaan penelitian terdahulu adalah sebagai materi acuan pembahasan. Selain itu, untuk menolak anggapan atau menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Maka berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, seperti :

1. Disertasi karya Chaerul Shaleh yang berjudul “*Ahliyatul Al-Wujub dan Ahliyatul Al-Ada Anak Sebagai Subjek Hukum Hubungannya Dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak.*” Tahun 2019. Menurut Chaerul Saleh kemampuan untuk menerima dan melaksanakan hukum, merupakan bagian yang tidak terpisah dengan unsur hak dan kewajiban yang ditetapkan atas dasar pola hubungan dalam suatu peristiwa hukum, baik dalam bentuk hubungan yang melahirkan peristiwa hukum, atau hubungan hukum yang tidak melahirkan peristiwa hukum, dalam konstruksi hukum Islam, kemampuan hukum ditempatkan sebagai salah satu syarat dari beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh hukum.

Penetapan syarat hukum ditetapkan, sebagai syarat keabsyahan subjek hukum (*mukallaf*), dimana jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat sebagai mukallaf, maka setiap perbuatannya merupakan hubungan hukum untuk mendapatkan hak dan melepaskan kewajiban, sebagaimana implikasi dari diakuinya perbuatan mukallaf sebagai perbuatan hukum, yang didasarkan atas kecakapan yang dimilikinya, baik yang berkaitan dengan hubungan sosial, ekonomi, ataupun hubungan politik.

Hukum Islam mengklarifikasi manusia dengan perbuatan dan objek perbuatannya dibagi kedalam empat bagian; pertama; perbuatan manusia yang berhubungan dengan hak-hak Allah semata, kedua; perbuatan manusia yang berhubungan dengan hak-hak manusia, ketiga; perbuatan manusia yang berhubungan dengan hak-hak Allah dan hak manusia akan tetapi hak Allah lebih besar daripada hak manusia, sehingga hak Allah lebih diutamakan daripada hak manusia, akan tetapi hak manusia lebih

besar daripada hak Allah, sehingga hak manusia lebih diutamakan daripada hak manusia.

Keempat dasar ini kemudian menjadi prinsip seluruh aktifitas yang dilakukan oleh anak, baik yang berhubungan dengan kemampuan menerima hak dalam bentuk hak-hak anak yang telah ditetapkan dalam bentuk hak menerima atau melaksanakan kewajiban.

2. Disertasi karya Layyinah yang berjudul “*Ahliyah Al-Ada*’ Sebagai Konsep Kecakapan Bertindak dan Tanggung Jawab Pribadi (Peran Pengasuhan Islam dan Tipe Pola Asuh pada Remaja Aqil Baligh)”, Tahun 2021. Disertasi ini menjelaskan mengenai konsep remaja dalam islam dan ahliyah al-ada sebagai konsep kecakapan bertindak dan bertanggung jawab pada remaja akil baligh. Menurut Layyinah, *ahliyah al-ada* sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab pribadi. *Ahilyyah al-ada* adalah kemampuan seseorang untuk menerima hak dan melaksanakan kewajibannya serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Seseorang yang sudah *baligh* dan berakal berhak menerima dan mempunyai hak, melaksanakan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan semua yang dikerjakan baik dalam hal ibadah, muamalah, dan ahlak, seperti dalam al-Qur’an :

- a) “Tiap-tiap diri bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya (QS. Al-Mudatsir: 38).
- b) “Ia mendapatkan pahala (dari kebajikan) yang diperbuatnya dan (mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya),” (QS Al-Baqarah: 286)

Ayat diatas menjelaskan bahwa diakhirat kelak setiap manusia akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan mereka selama didunia.

3. Jurnal karya Nuramanah Amalia yang berjudul “Konsep *Baligh* dalam Alqur’an dan implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan”. Jurnal ini menjelaskan tentang relevansinya mengenai batas usia perkawinan dalam Undang-Undang tentang

Perkawinan dalam Al-Qur'an, kemudia beberapa ulama tafsir, ulama madzhab, dan kontemporer.

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai pendewasaan, tetapi dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendewasaan adalah upaya hukum yang dipergunakan untuk menghilangkan atau menghapuskan keadaan seseorang yang belum dewasa (*miderjarigheid*) untuk mendapatkan hak-hak kedewasaan baik untuk keseluruhannya maupun dalam hal-hal tertentu. Wirjono Projodikoro memberikan pengertian pendewasaan adalah Pemberian keleluasaan seorang anak yang berumur hampir 21 tahun ingin diperlakukan sebagai seorang dewasa, dimana orang yang belum dewasa itu dapat diberi beberapa kekuasaan dari orang dewasa.

Dalam penentuan usia dewasa, khususnya untuk perkawinan, ulama Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i memiliki pandangan sendiri, sebagai bukti adalah pandangan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sejalan dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI menyatakan lelaki yang ingin menikah sekurangngnya harus berusia 19 (sembilan belas) tahun sedangkan perempuan 16 (enam belas) tahun. Pada pasal 98 KHI menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 taun, dengan catatan anak itu tidak cacat mental, fisik atau belum pernah menikah. Dengan begitu usia 21 tahun ini menjadi pertimbangan penting bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan, seperti pada pasl 15 ayat (2) KHI yang mengharuskan seseorang yang belum 21 taun untuk mendapat izin dari kedua orang tua atau walinya untuk menikah. Hal ini selaras dengan pasal 6 UU perkawinan. Sedangkan ukuran dewasa pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) pada BAB II Tentang Kecakapan Hukum, ditegaskan bahwa, usia dewasa bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

4. Dalam penelitian ini juga mengambil kutipan dari jurnal karya Ahmad Mafid yang berjudul "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh". Jurnal ini membahas atau

menjelaskan tentang kajian ushul fiqh tentang kriteria-kriteria kecakapan hukum. Selain itu ada faktor-faktor yang menghalangi seseorang untuk memiliki kecakapan hukum.

Seorang *mukallaf* dianggap sah menanggung beban *taklif* jika memenuhi dua syarat, yaitu:

- a) Seorang *mukallaf* mampu memahami dalil *taklif*; karena *taklif* itu adalah tuntutan, maka tuntutan kepada orang yang tidak berakal dan tidak faham adalah mustahil.
- b) Seorang mukallaf harus cakap bertindak hukum; yang dalam ushul fiqh disebut dengan *ahliyyah*. Artinya, apabila seseorang belum atau tidak cakap bertindak hukum, maka seluruh perbuatan yang ia lakukan belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya, *ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh Syara'. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Oleh sebab itu, jual belinya sah, hibahnya sah, dan telah cakap untuk menerima tanggung jawab, seperti nikah, nafkah dan menjadi saksi.

5. Jurnal karya Achmad Suhaili yang berjudul "Relevansi Batas Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah". Jurnal ini menjelaskan mengenai batas usia perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang mana ditetapkan batas usia perkawinan bagi pria dan wanita. Penetapan batas usia perkawinan sebenarnya tidak cukup dikaitkan pada segi fisiologis semata, tetapi juga perlu dikaitkan dengan segi psikologis (kejiwaan) dan sosial. Khususnya sosial ekonomi karena kematangan sosial ekonomi sebagai salah satu faktor yang sangat berperan sebagai penyangga kehidupan rumah tangga. Kematangan sosial ekonomi pada umumnya juga berkaitan dengan umur individu, makin bertambah umur seseorang kemungkinan untuk kematangan sosial ekonomis akan semakin nyata dan

pasti. Sebaliknya, dalam usia yang masih muda telah melangsungkan perkawinan, maka dapat diperkirakan kemungkinan kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan sosial ekonomi dan lainnya akan segera muncul yang dapat membawa akibat yang cukup rumit dalam kehidupan rumah tangga.

Manusia mencapai kemampuan akal yang sempurna (*ahliyyah al-ada' al-kamilah*) ketika ia mencapai usia balig, namun mengenai batas minimal usia balig seseorang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Syafi'i dan Hambali menetapkan bahwa usia balig untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 (tujuh belas) tahun, sementara Hanafi menetapkan usia balig pada anak laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan anak perempuan 17 (tujuh belas) tahun.

Sedangkan dalam Undang-Undang tentang perkawinan ketentuan calon mempelai yang diatur dalam pasal 7 yaitu :

- a) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- c) Ketentuan-ketentuan mengenai salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)..

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yang menyatakan: "Untuk menjaga keselamatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas- batas umur perkawinan."

6. Jurnal karya Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, Hamda Sufinadia yang berjudul "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pamandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan). Dalam jurnal ini dijelaskan tentang dampak positif dan

negatif yang ditimbulkan atas perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dalam undang-undang. Berdasarkan pentingnya hal perkawinan tersebut, seseorang harus sudah siap lahir batin serta matang (*baligh*) dan dewasa ketika ingin melakukan perkawinan. Sebab, faktor kedewasaan berperan penting dalam sebuah perkawinan. Hal ini dikonfirmasi oleh banyaknya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perkawinan pada usia dini berdampak pada tingginya angka perceraian, bahkan perceraian dini.

Batas usia dewasa untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan UUP lama pada pasal 7 yaitu laki-laki dengan usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Begitu juga dalam KHI dalam pasal 15 ayat 1 dipertegas bahwa :

"Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni oleh suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun."

Selanjutnya, batas usia pada Undang-undang Perkawinan lama tersebut baru-baru ini dilakukan revisi oleh DPR dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, serta telah disahkan pada 14 Oktober 2019 pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan baru. Pada awalnya batas usia tersebut 16 tahun bagi perempuan berubah menjadi 19 tahun sama dengan batas usia laki-laki.

Melihat daripada catatan atau rekam penelitian diatas maka dapat dipahami bahwa penelitian ini nampaknya masih dirasa tertarik untuk diteliti melihat daripada ketertarikan para akademisi dan peneliti dalam melakukan aktifitas penelitian dalam pembahasan tentang konsep kecakapan hukum dalam hukum Islam dan Undang-undang.

Terdapat beberapa sebab perubahan batas usia nikah pada pasal 7 UUP dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki, diantaranya:

1. Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia
2. Tingginya angka perceraian perempuan yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun.
3. Tingkat pendidikan yang rendah

Melihat daripada catatan atau rekam penelitian diatas maka dapat dipahami bahwa penelitian ini nampaknya masih dirasa tertarik untuk diteliti melihat daripada ketertarikan para akademisi dan peneliti dalam melakukan aktifitas penelitian dalam pembahasan tentang konsep kecakapan hukum dalam hukum Islam dan Undang-undang.

